



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/627/B.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/2787/SJ Tanggal 14 Juni 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Walikota Bandar Lampung bersama DPRD Kota Bandar Lampung segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Desember 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.

**HASIL EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. PAJAK DAERAH

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Konsiderans Menimbang	a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini sesuai keputusan Gubernur Lampung Nomor G/395/B.III/HK/2016 tanggal 14 Juni 2016 oleh karenanya perlu dilakukan perubahan; c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.	a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian negara serta melaksanakan Keputusan Gubemur Lampung Nomor : G/395/B.III/HK/2016 tentang Pembatalan Atas Beberapa Pasal Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;	Diktum Menimbang disempurnakan

1	2	3	4	5
2.	Diktum Mengingat	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;	3. - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah <u>beberapa kali terakhir</u> dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 <u>tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</u> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi <u>Pemerintahan</u> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (<u>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199</u>);	Diktum Mengingat - Angka 3 dihapus UU No. 12 Tahun 2011 digunakan hanya sebagai pedoman penyusunan sehingga tidak perlu dicantumkan dalam konsiderans mengingat - Angka 4, angka 5, angka 8 dan angka 9 disempumakan dengan menambahkan Lembaran pengundangan - tambahkan 3 (tiga) angka baru yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Daerah dan Perda OPD Kota Bandar Lampung - dengan adanya penambahan dasar hukum, maka penulisan angka selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (<u>Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036</u>); <u>Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor);</u> <u>Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07);</u>	
3.	Diktum Memutuskan	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	Penulisan diktum memutuskan diakhiri tanda baca titik dua tanpa spasi
4.	Batang Tubuh	Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 01, diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf f : "jasa rumah kos dengan omset kurang dari Rp. 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) per tahun. Dihilup sehingga ketentuan Pasal 4 selengkapny harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (2) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telephone, faximile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.	Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 01, <u>Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor</u>) diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf f dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (2) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telephone, faximile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.	Batang Tubuh - Pasal I diubah dengan menambahkan Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung pada Perda No. 1 Tahun 2011 - Ketentuan angka 1 disempumakan sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011

1	2	3	4	5
		(3) Termasuk Objek Pajak Hotel adalah jasa Persewaan Ruang/tempat untuk kegiatan rapat, acara resepsi, pertemuan dan sejenisnya di hotel. (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. jasa tempat tinggal, asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; e. jasa Biro Perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g : "permainan bilyard, Golf, Bowling" terkait kata "golf" dihapus, sehingga Ketentuan Pasal 18 selengkapya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan di pungut bayaran, yaitu : a. Tontonan Film; b. Pagelaran Kesenian, musik, tari (tari modern) dan/atau busana; c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. Pameran; e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. Sirkus, akrobat dan sulap; g. Permainan bilyar, bowling; h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/SPA dan pusat kebugaran (fitness center) j. Pertandingan olahraga	(3) Termasuk Objek Pajak Hotel adalah jasa Persewaan Ruang/tempat untuk kegiatan rapat, acara resepsi, pertemuan dan sejenisnya di hotel. (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. jasa tempat tinggal, asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; e. jasa Biro Perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; <u>dan</u> f. <u>dihapus</u> 2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari (tari modern), dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyard, bowling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); <u>dan</u> j. pertandingan olahraga. (2) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, antara lain hiburan yang diselenggarakan dalam rangka acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.	Pasal 4 disempurnakan dengan memberi keterangan pada ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf f, sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-UUan - Ketentuan angka 2 disempurnakan sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 - Pasal 8 disempurnakan dengan memberi tanda baca titik koma diakhir anak kalimat sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-UUan

1	2	3	4	5
		3. Ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf b : "pameran, pertunjukan, sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga (termasuk yang diselenggarakan taman hiburan rakyat/tempat wisata air/waterpark/ kolam renang) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga tanda masuk terkait frase (termasuk yang diselenggarakan taman hiburan rakyat/ tempat wisata air/waterpark/ kolam renang. Dihapus dan Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b: "Panti Pijat, refleksi, permainan bilyard, bowling, Golf, sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari pembayaran, kata "Golf" dihapus, sehingga Ketentuan Pasal 21 selengkapnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut: a. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk; b. Pameran, Pertunjukan, Sirkus, Akrobat, Sulap, Pertandingan Olahraga sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk; c. Tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk; d. Pagelaran musik, tari sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk; e. Pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk. (2) Tarif Pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. permainan ketangkasan (termasuk yang diselenggarakan game center) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran. b. Panti Pijat, refleksi, permainan Bilyard, Bowling sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran. c. Mandi uap/SPA, pusat kebugaran, pagelaran busana, kontes kecantikan, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran. d. Karaoke, diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari pembayaran. (3) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran music, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan.	3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Besarnya Tarif Pajak untuk tiap jenis pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut: a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk; b. pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda masuk; c. pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar% (..... persen) dari harga tanda masuk; d. pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar% (..... persen) dari harga tanda masuk; e. pagelaran musik dan tari berkelas nasional ditetapkan sebesar% (..... persen) dari harga tanda masuk; f. pagelaran musik dan tari berkelas internasional ditetapkan sebesar% (..... persen) dari harga tanda masuk; g. pagelaran musik dan tari nasional yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen); h. pameran yang bersifat non komersial ditetapkan sebesar 0% (nol persen); i. pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar% (.....); j. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar% (..... persen) dari pembayaran; k.	- Ketentuan angka 3 disempurnakan sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 - Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) disatukan menjadi ayat (1) ayat selanjutnya menyesuaikan, - Klasifikasi dimaksudkan sebagai pertimbangan dalam rangka menjaga kelestarian kesenian rakyat/tradisional, pengembangan budaya nasional dan prestasi olah raga anak bangsa yang diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
		(4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual. (5) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	l. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional, ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda masuk; m. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional ditetapkan sebesar% (..... persen) dari harga tanda masuk; n. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas internasional ditetapkan sebesar% (..... persen) dari harga tanda masuk; o. permainan bilyar yang menggunakan AC (air conditioner) dikenakan pajak sebesar% (..... persen) dan permainan bilyar yang tidak menggunakan AC (air conditioner) dikenakan pajak sebesar% (..... persen); p. permainan bowling ditetapkan sebesar% (..... persen) dari pembayaran; q. pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda masuk; r. pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar% (..... persen) dari harga tanda masuk; s. balapan Kendaraan bermotor ditetapkan sebesar% (..... persen) dari harga tanda masuk; t. permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar% (..... persen) dari pembayaran; u. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar% (..... persen) dari pembayaran; v. pusat kebugaran ditetapkan sebesar% (..... persen) dari pembayaran; w. pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional, ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda masuk; x. pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar% (..... persen) dari harga tanda masuk; y. pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar% (..... persen) dari harga tanda masuk;	

1	2	3	4	5
			(2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik, dan tari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf <u>e</u> dan huruf <u>f</u> yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan. (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual. (4) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 4. Ketentuan Pasal 135 dihapus	Ketentuan Pasal 135 dihapus karena sesuai ketentuan angka 210 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

II. RETRIBUSI JASA UMUM

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Diktum Menimbang	a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan saat ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/413/B.III/HK/2016 tanggal 14 Juni 2016 sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian negara serta untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/413/B.III/HK/2016 tentang Pembatalan Atas Beberapa Pasal Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;	Diktum menimbang disempurnakan dan setiap akhir anak kalimat diakhiri tanda baca titik koma.
	Diktum Mengingat	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	3. - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 <u>tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</u> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Diktum mengingat: - Angka 3 dihapus, UU No. 12 Tahun 2011 digunakan hanya sebagai pedoman penyusunan sehingga tidak perlu dicantumkan dalam konsiderans mengingat - Angka 4, angka 7 dan angka 8 disempurnakan dengan menambahkan lembaran pengundangan

1	2	3	4	5
		-	<u>Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</u>	- angka 7 dan 8 disempumakan dengan menambahkan Lembaran Negara dan Berita Negara
		7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;	7. <u>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</u>	- tambahkan 3 (tiga) angka baru yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Retribusi Jasa Umum dan Perda OPD Kota Bandar Lampung
		8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	8. <u>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</u> <u>Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05);</u> <u>Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07);</u>	- dengan adanya penambahan dasar hukum, maka penulisan angka selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
3	Diktum Menetapkan	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 05) dicabut sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 huruf g : "Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Bidang Kependudukan Daerah yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dicabut. Ketentuan Pasal 1 huruf r : "Akte Catatan Sipil adalah Catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perorangan bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan anak, mpengesahan anak, pengangkatan anak, kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dicabut. Dan Ketentuan Pasal 1 huruf ee : "Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi dihapus dan selengkapannya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut. Dicabut Sehingga ketentuan Pasal 1 selengkapannya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung; c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung; d. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05), diubah sebagai berikut; 1. Ketentuan Pasal 1 angka 17, angka 18, angka 29 dihapus, angka 32 diubah dan diantara angka 33 dan angka 34 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 33.a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. 4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.	Diktum Menetapkan, diakhir kalimat diberi tanda baca titik. Pasal 1 disempurnakan: - Penulisan huruf diubah dengan angka sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 - Istilah yang dipergunakan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

1	2	3	4	5
		g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung; f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung; g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; h. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; i. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum; j. Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah; k. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investor kolektif dan bentuk usaha tetap; l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah; m. Kas Daerah Kas Daerah Kota Bandar Lampung; n. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar Lampung;	8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum. 10. Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investor kolektif dan bentuk usaha tetap. 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah. 13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung. 14. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.	

1	2	3	4	5
		☞ Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung; ☞ Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat; ☞ Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. ☞ Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah daerah; ☞ Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; ☞ Kartu Langganan Parkir adalah tanda pelunasan pembayaran parkir terhadap seluruh lokasi parkir di tepi jalan umum yang ada di daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; ☞ Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang; ☞ Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; ☞ Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan; ☞ Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran; ☞ Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku;	16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. 17. <u>Dihapus.</u> 18. <u>Dihapus.</u> 19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 20. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah daerah. 21. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 22. Kartu Langganan Parkir adalah tanda pelunasan pembayaran parkir terhadap seluruh lokasi parkir di tepi jalan umum yang ada di daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. 23. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. 24. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 25. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan; 26. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran; 27. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.	

1	2	3	4	5
		z. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera; aa. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang dilikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi; bb. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang; dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang; ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda; ff. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran; gg. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;	28. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. 29. <u>Dihapus.</u> 30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 32. <u>Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</u> 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. 33.a <u>Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</u> 34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran. 35. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 36. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.	

1	2	3	4	5
		hh. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya. 2. Ketentuan Pasal 2 huruf c : "Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil" Dicabut dan huruf i : "Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi" Dicabut sehingga ketentuan Pasal 2 selengkapannya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah: - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Persampahan/Keberasian - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Retribusi Pelayanan Pasar - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - Retribusi Pengolahan Limbah Cair - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan; 3. Ketentuan Pasal 14 : " Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah" Dicabut Pasal 15 ayat (1) : "Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan : Kartu Tanda Penduduk; Kartu Kotorangan Bertempat Tinggal; Kartu Identitas Kerja; Kartu Penduduk Sementara; Kartu Identitas Penduduk Muciman; Kartu Keluarga dan; Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing dan akta kematian Dicabut	2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf l dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah: - Retribusi Pelayanan Kesehatan; - Retribusi Pelayanan Persampahan/Keberasian; <u>Dihapus</u> - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; - Retribusi Pelayanan Pasar; - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; - Retribusi Pengolahan Limbah Cair; - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan <u>Dihapus</u> 3. Ketentuan BAB VI Dihapus	Ketentuan Pasal 2 disempumakan : - sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 79A UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 - Pengaturan tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri Ketentuan angka 3 diubah, karena Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 merupakan Pasal-Pasal dalam BAB VI - Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013.

1	2	3	4	5
		Pasal 15 ayat (2) : "Dikecualikan dari objek retribusi adalah pembuatan Kartu Tanda Penduduk sebelum melampaui batas 30 (tiga puluh) hari dari usia wajib Kartu Tanda Penduduk atau habis masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup dan Akta Kelahiran bagi warga Negara Indonesia. Dicabut. Pasal 16 : " subyek retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menggunakan / menikmati pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah". Dicabut Pasal 17 : " Tingkat penggunaan jasa biaya cetak Kartu Tanda Penduduk diukur berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi waktu, Dicabut. dan Pasal 18 : " Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, Dicabut. 4. Ketentuan Pasal 59 : " Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah". Dicabut Pasal 60 : "objek Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang keamanan dan kepentingan umum, Dicabut. Pasal 61 : "subyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah". Dicabut Pasal 62 : " tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jenis menara, zonasi wilayah, tingkat keamanan, Volume luas dan tinggi menara serta frekuensi waktu". Dicabut dan Pasal 63 ayat (1) struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawakan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut berdasarkan indeks zona wilayah, Dicabut. Pasal 63 ayat (2) : pembagian zonasi wilayah ditetapkan berdasarkan kriteria atau wilayah kecamatan. Dicabut Pasal 63 ayat (3) : kriteria sebagaimana pada ayat (2) meliputi kepadatan penduduk, kerapatan bangunan, jumlah sarana dan prasarana pemerintah / perdagangan / jasa dan letak strategis wilayah. Dicabut	4. Ketentuan BAB XV dihapus	Ketentuan angka 4 diubah, karena Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 merupakan Pasal-Pasal dalam BAB XV dan Pengaturan tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri

1	2	3	4	5
		-	5. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut: Pasal 84 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk pelaksanaannya menunjuk : a. Dinasuntuk melaksanakan pemungutan retribusi..... b. Dan seterusnya	Pasal 84 diubah, dengan ditetapkannya Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, maka nomenklatur perangkat daerah yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah disesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah yang telah ditetapkan
		-	6. Ketentuan Pasal 85 dihapus	Ketentuan Pasal 85 dihapus karena sesuai ketentuan angka 210 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, dinyatakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.
		-	7. Ketentuan Lampiran IV dihapus	Ketentuan Lampiran IV dihapus karena - Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013.

III. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Konsiderans Menimbang	a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah; b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan, Peran serta Masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah c. bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian kembali pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;	a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD dinyatakan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945, perlu dilakukan penyesuaian kembali pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;	Diktum menimbang disempurnakan dan setiap akhir anak kalimat diakhiri tanda baca titik koma.
2.	Konsiderans Mengingat	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2009, Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10/Peraturan Menteri/M Kominfo/ 03/2009 dan Kepala BKN Nomor 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di bidang Retribusi Daerah; 10. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 17 November 2014;	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 <u>tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</u> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); <u>Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</u> 8. <u>Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/Peraturan Menteri/M Kominfo/ 03/2009 dan Nomor 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;</u>	Diktum Mengingat - Angka 4 dan Angka 8 disempurnakan - tambahkan 1 (tiga) angka baru yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - dengan adanya penambahan angka pada dasar hukum, penulisan angka selanjutnya menyesuaikan - Angka 9 dihapus karena keputusan tersebut sudah dicabut dengan PP No.69 Tahun 2010 - Angka 10 dihapus karena tidak termasuk dalam hirarki per-uu-an - Angka 11 disempurnakan dengan menambahkan lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah Kota B.Lampung - Angka 12 dihapus, karena Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur tersendiri - Angka 13 tambahkan Perda tentang OPD yang telah ditetapkan

1	2	3	4	5
		11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012; 12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 05).	9. - 10. - 11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (<u>Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2007 Nomor.... Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor...</u>) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 (<u>Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2012 Nomor.... Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor...</u>); 12. - 13. <u>Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07);</u>	-
3	Diktum Menetapkan	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.	Diktum menetapkan pada akhir kalimat diakhiri tanda baca titik
4	Ketentuan Umum	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Kota adalah Kota Bandar Lampung; m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tertutang atau seharusnya tidak tertutang;	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13. <u>Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang tertutang atau seharusnya tidak tertutang.</u> 18. <u>Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang lingkup dan tugas serta tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi dan informatika.</u>	Ketentuan Umum, Pasal 1 a. Penulisan huruf diubah dengan angka sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 b. Penulisan frase "Dalam ..." disejajarkan dengan frase "Peraturan..." pada Diktum Menetapkan c. Angka 1 diubah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 23 Tahun 2014 d. Angka 13 disempurnakan e. Tambahkan satu angka yaitu angka 18 yang memuat pengertian perangkat daerah f. Diakhir kalimat diberi tanda baca titik, bukan titik koma

1	2	3	4	5
5	Nama, Objek dan Subjek retribusi	BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. (2) Objek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah tingkat penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah. (3) Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan pemilik menara telekomunikasi yang mendapatkan pelayanan jasa dari pemerintah daerah.	BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas <u>pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.</u> (2) Objek Retribusi <u>adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum..</u> (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan <u>yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.</u>	Pasal 2 disempurnakan sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2009
6	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 3 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi kegiatan pengawasan menara telekomunikasi, kegiatan pengendalian menara telekomunikasi, zonasi penempatan menara telekomunikasi dan jenis menara telekomunikasi. (2) Frekuensi kegiatan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah berupa jumlah kunjungan ke lokasi menara yang ditetapkan sebanyak minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Kegiatan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah berupa kegiatan operasional Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL) selama 1 (satu) tahun. (4) Zonasi penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa indeks variabel zonasi penempatan menara telekomunikasi yang ditetapkan sebagai berikut: a. Zona padat indeks 1,1 b. Zona sedang indeks 0,9 (5) Jenis menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa indeks variabel jenis menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut: a. Menara Tegang (Guyed Mast) indeks 0,8 b. Menara Tunggal (Pole/Rangka) indeks 0,9 c. Menara Mikrosel (MCP) indeks 1,1 d. Menara Rangka Mandiri (SST) indeks 1,2	BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 3 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Frekuensi kegiatan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa jumlah kunjungan ke lokasi menara yang ditetapkan sebanyak <u>2 (dua)</u> kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Kegiatan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah berupa kegiatan operasional Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL) selama 1 (satu) tahun. (4) <u>Indeks variabel zonasi</u> penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa indeks variabel zonasi penempatan menara telekomunikasi yang ditetapkan sebagai berikut: a. Zona padat indeks 1,1 b. Zona sedang indeks 0,9 (5) <u>Indeks variabel jenis</u> menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa indeks variabel jenis menara telekomunikasi yang ditetapkan sebagai berikut: a. Menara Tegang (Guyed Mast) indeks 0,8 b. Menara Tunggal (Pole/Rangka) indeks 0,9 c. Menara Mikrosel (MCP) indeks 1,1 d. Menara Rangka Mandiri (SST) indeks 1,2	Pasal 3 disempurnakan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014 Tahun 2015

1	2	3	4	5
7	Struktur dan Besarnya Retribusi dan Tarif	BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 4 (1) Prinsip dan sasaran dan penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. BAB V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 5 (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: $RPMT = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$ (2) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah hasil perkalian indeks variabel zonasi penempatan menara telekomunikasi dengan indeks variabel jenis menara telekomunikasi. (3) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.818.000,- per menara per tahun, dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 4 (1) Prinsip dan sasaran <u>dalam</u> penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya <u>penyediaan</u> jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang pakai habis.</u> BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 5 (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: $RPMT = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$ (2) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah hasil perkalian indeks variabel zonasi dengan indeks variabel jenis menara. (3) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar <u>Rp. 1.326.000,-</u> per menara per tahun, dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 4 disempumakan, sesuai dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014 Tahun 2015 Pasal 5 disempumakan sesuai ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014 Tahun 2015
8	Perubahan Retribusi dan Tarif	BAB VI PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI Pasal 6 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	BAB VI PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI Pasal 6 (1) Tarif retribusi <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)</u> ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	Pasal 6 disempumakan

1	2	3	4	5
	Pemanfaatan	Pasal 9 (1) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke kas daerah. (2) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan asli daerah yang dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Pasal 9 (1) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke kas daerah. (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	Pasal 9 disempurnakan dengan merubah ayat (2) dan menambahkan ayat (3) baru sesuai ketentuan Pasal 161 ayat UU No. 28 Tahun 2009
	Keberatan Retribusi Pemungutan Wajib dalam	Pasal 10 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasanyang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 4 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana diamsud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.	Pasal 10 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasanyang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama <u>3 (tiga) bulan</u> sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana diamsud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.	Pasal 10 disempurnakan dengan merubah jangka waktu keberatan pada ayat (3) sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009
	Insentif Pemungutan	Pasal 13 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 13 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.	Pasal 13 disempurnakan

1	2	3	4	5
9	Pengurangan, Keringanan, Penundaan dan Pembebasan Retribusi	BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi terhadap pelayanan jasa umum; (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan dan/atau masyarakat yang tidak mampu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.	BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan dan/atau masyarakat yang tidak mampu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi diatur <u>dengan</u> Peraturan Walikota.	Pasal 17 disempumakan dan setiap akhir kalimat diakhiri tanda baca titik
10	Pemeriksaan Retribusi	BAB XII PEMERIKSAAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: - Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau - Memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.	BAB XII PEMERIKSAAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: <u>memperlihatkan</u> dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; <u>memberikan</u> kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau <u>memberikan</u> keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.	Pasal 20 disempumakan

1	2	3	4	5
11	Penyidikan	BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. Mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan;	BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 21 (1) <u>Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia</u>, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau	Pasal 21 disempumakan, Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai perryidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik Polri untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan Lampiran II angka 219 UU No. 12 Tahun 2011

1	2	3	4	5
12	Sanksi Administratif	k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 22 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; (2) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, wajib retribusi tidak melakukan pembayaran, maka terhadap monara telekomunikasi dilakukan penyogelan oleh pejabat yang berwenang; (3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak penyogelan, wajib retribusi tidak melakukan pembayaran, maka terhadap monara telekomunikasi dilakukan pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang; (4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin, wajib retribusi tidak melakukan pembayaran, maka terhadap monara telekomunikasi dilakukan pembongkaran oleh pejabat yang berwenang.	k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 22 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal....., dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;	Pasal 22 - disempumakan dengan merujuk ketentuan pasal yang dilanggar - ayat (2) sampai dengan ayat (4) dihapus, dalam pengenaan sanksi administratif, berpedoman kepada ketentuan Pasal 238 ayat (5) UU NO. 23 Tahun 2014
13	Ketentuan Pidana	BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda minimal 5 (lima) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.	BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran. (3) <u>Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara</u>	Pasal 23 disempumakan sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009 dengan menambahkan ayat (3) baru, sesuai ketentuan UU No. 20 Tahun 1997 dinyatakan bahwa denda merupakan penerimaan negara bukan pajak

1	2	3	4	5																																																																																																
14	Penutup	BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota dan ditetapkan paling lambat 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku. Pasal 26 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal 26 Peraturan Daerah ini <u>mulai</u> berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal 25 dihapus, karena sesuai ketentuan angka 210 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, Dalam pen delegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.																																																																																																
15	Penjelasan	-	PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR...TAHUN... TENTANG	Pasal 26 disempumakan, sesuai ketentuan Lampiran II angka 150 UU No. 12 Tahun 2011 Agar diberi Penjelasan sesuai ketentuan Lampiran II Angka 174 UU No 12 Tahun 2011																																																																																																
16	Lampiran	Lampiran : Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : Tanggal : A. PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA B. PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI <table><tr><th>NO</th><th>KOMPONEN BIAYA</th><th colspan="2">SATUAN</th><th>BIAYA SATUAN (Rp)</th><th>BIAYA TOTAL (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Transportasi</td><td>1 TH</td><td>180 hari</td><td>2.000.000,-</td><td>4.000.000.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Uang Harian</td><td>3 OH</td><td>180 hari</td><td>660.000,-</td><td>825.000,-</td></tr><tr><td>3</td><td>ATK</td><td>1 Thn</td><td>-</td><td>6.000.000,-</td><td>6.000.000,-</td></tr><tr><td>4</td><td>Admin SIDALMENTEL</td><td>3 OB</td><td>12 bulan</td><td>1.500.000,-</td><td>54.000.000,-</td></tr><tr><td>5</td><td>Operasional SIDALMENTEL</td><td>12 Bln</td><td>-</td><td>2.000.000,-</td><td>24.000.000,-</td></tr><tr><td colspan="4">Total Biaya operasional per tahun</td><td></td><td>4.000.000.000,-</td></tr><tr><td colspan="4">Biaya rata-rata per menara per tahun (500 menara telekomunikasi)</td><td></td><td>3.818.000,-</td></tr></table>	NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN		BIAYA SATUAN (Rp)	BIAYA TOTAL (Rp)	1	Transportasi	1 TH	180 hari	2.000.000,-	4.000.000.000,-	2	Uang Harian	3 OH	180 hari	660.000,-	825.000,-	3	ATK	1 Thn	-	6.000.000,-	6.000.000,-	4	Admin SIDALMENTEL	3 OB	12 bulan	1.500.000,-	54.000.000,-	5	Operasional SIDALMENTEL	12 Bln	-	2.000.000,-	24.000.000,-	Total Biaya operasional per tahun					4.000.000.000,-	Biaya rata-rata per menara per tahun (500 menara telekomunikasi)					3.818.000,-	LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : TANGGAL : A. PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA B. PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI <table><tr><th>NO</th><th>KOMPONEN BIAYA</th><th colspan="2">SATUAN</th><th>BIAYA SATUAN (Rp)</th><th>BIAYA TOTAL (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Transportasi</td><td>1 TH</td><td>180 hari</td><td>2.000.000,-</td><td>360.000.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Uang Harian</td><td>3 OH</td><td>180 hari</td><td>550.000,-</td><td>297.000.000,-</td></tr><tr><td>3</td><td>ATK</td><td>1 Thn</td><td>-</td><td>6.000.000,-</td><td>6.000.000,-</td></tr><tr><td>4</td><td>Admin SIDALMENTEL</td><td>3 OB</td><td>12 bulan</td><td>1.500.000,-</td><td>54.000.000,-</td></tr><tr><td>5</td><td>Operasional SIDALMENTEL</td><td>12 Bln</td><td>-</td><td>2.000.000,-</td><td>24.000.000,-</td></tr><tr><td colspan="4">Total Biaya operasional per tahun</td><td></td><td>663.000.000,-</td></tr><tr><td colspan="4">Biaya rata-rata per menara per tahun (500 menara telekomunikasi)</td><td></td><td>1.326.000,-</td></tr></table>	NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN		BIAYA SATUAN (Rp)	BIAYA TOTAL (Rp)	1	Transportasi	1 TH	180 hari	2.000.000,-	360.000.000,-	2	Uang Harian	3 OH	180 hari	550.000,-	297.000.000,-	3	ATK	1 Thn	-	6.000.000,-	6.000.000,-	4	Admin SIDALMENTEL	3 OB	12 bulan	1.500.000,-	54.000.000,-	5	Operasional SIDALMENTEL	12 Bln	-	2.000.000,-	24.000.000,-	Total Biaya operasional per tahun					663.000.000,-	Biaya rata-rata per menara per tahun (500 menara telekomunikasi)					1.326.000,-	Penulisan Lampiran disempumakan Lampiran Huruf B agar disempumakan sesuai ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014 Tahun 2015
NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN		BIAYA SATUAN (Rp)	BIAYA TOTAL (Rp)																																																																																															
1	Transportasi	1 TH	180 hari	2.000.000,-	4.000.000.000,-																																																																																															
2	Uang Harian	3 OH	180 hari	660.000,-	825.000,-																																																																																															
3	ATK	1 Thn	-	6.000.000,-	6.000.000,-																																																																																															
4	Admin SIDALMENTEL	3 OB	12 bulan	1.500.000,-	54.000.000,-																																																																																															
5	Operasional SIDALMENTEL	12 Bln	-	2.000.000,-	24.000.000,-																																																																																															
Total Biaya operasional per tahun					4.000.000.000,-																																																																																															
Biaya rata-rata per menara per tahun (500 menara telekomunikasi)					3.818.000,-																																																																																															
NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN		BIAYA SATUAN (Rp)	BIAYA TOTAL (Rp)																																																																																															
1	Transportasi	1 TH	180 hari	2.000.000,-	360.000.000,-																																																																																															
2	Uang Harian	3 OH	180 hari	550.000,-	297.000.000,-																																																																																															
3	ATK	1 Thn	-	6.000.000,-	6.000.000,-																																																																																															
4	Admin SIDALMENTEL	3 OB	12 bulan	1.500.000,-	54.000.000,-																																																																																															
5	Operasional SIDALMENTEL	12 Bln	-	2.000.000,-	24.000.000,-																																																																																															
Total Biaya operasional per tahun					663.000.000,-																																																																																															
Biaya rata-rata per menara per tahun (500 menara telekomunikasi)					1.326.000,-																																																																																															

1	2	3	4	5
		C. DISTRIBUSI BIAYA BESARAN NILAI RPMT	C. DISTRIBUSI BIAYA BESARAN NILAI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI D. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO